



**YAYASAN BINA BANGSA SRISENA
SMK BINA MEDIKA**

**KEPUTUSAN KEPALA SMK BINA MEDIKA NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU SMK BINA
MEDIKA SEBAGAI SEKOLAH SWASTA PENERIMA PENDANAAN
PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA SMK BINA MEDIKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 270 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, Nomor 54004);
7. Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru;
8. Keputusan Gubernur Nomor 312 Tahun 2026 tentang Penerima dan Besaran Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Swasta Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU SMK BINA MEDIKA SEBAGAI SEKOLAH SWASTA PENERIMA PENDANAAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru SMK Bina Medika Sebagai Sekolah Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027;
- KEDUA : Menetapkan syarat tes kesehatan pada calon murid sebagai ketentuan khusus dari sekolah;
- KETIGA : Keputusan Kepala Sekolah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Juni 2026
Kepala SMK Bina Medika

Ns. Hj. Sumartini, S.Kep., MKM, CPCCP

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU SMK BINA MEDIKA SEBAGAI SEKOLAH SWASTA PENERIMA PENDANAAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027
(MENGACU PADA LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 270 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU SATUAN PENDIDIKAN SWASTA PENERIMA PENDANAAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027)

I. Dasar Hukum

- A. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- B. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Swasta.
- C. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.

II. Pendaftaran

A. Persiapan Pendaftaran

1. Dokumen pendaftaran
 - a. Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 15 Juni 2025.
 - b. Dokumen lainnya sesuai ketentuan pendaftaran di SMK Bina Medika.
2. Pendaftaran ke Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan tujuan secara luring dengan mendatangi Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan sesuai dengan jenjang yang dituju.

B. Ketentuan Pendaftaran

1. Persyaratan dan data dukung terkait usia pada masing-masing jenjang mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
2. Calon Murid Baru (CMB) tidak terdaftar pada jenjang yang dituju dengan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Terdaftar Pada Jenjang yang Dituju di Sekolah Lain dengan bermaterai cukup.
3. CMB yang diterima pada Penerimaan Murid Baru (PMB) Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan harus mengikuti peraturan pada Satuan Pendidikan yang menerima.
4. Dalam hal CMB telah diterima dan daftar ulang melalui PMB Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti PMB pada Satuan Pendidikan Negeri, PMB Bersama, dan PMB Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan tahun berjalan dan tahun berikutnya.
5. Pelaksanaan PMB Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan tidak dipungut dan tidak menerima biaya dari orang tua/wali CMB.

III. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan

A. Gelombang Pertama

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	15 – 29 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
		30 Juni 2026	08.00-12.00 WIB
2.	Proses Seleksi	15 – 29 Juni 2026	08.00-16.00 WIB
		30 Juni 2026	08.00-12.00 WIB
3.	Pengumuman	1 Juli 2026	15.00 WIB
4.	Daftar Ulang	2-3 Juli 2026	08.00-16.00 WIB

B. Gelombang Kedua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	8 Juli 2026	08.00-16.00 WIB
		9 Juli 2026	08.00-12.00 WIB
2.	Proses Seleksi	8 Juli 2026	08.00-16.00 WIB
		9 Juli 2026	08.00-12.00 WIB
3.	Pengumuman	9 Juli 2026	15.00 WIB
4.	Daftar Ulang	10 Juli 2026	08.00-16.00 WIB

IV. Daya Tampung Penerimaan Murid Baru SMK Bina Medika

Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 312 Tahun 2026 tentang Penerima dan Besaran Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Swasta Tahun Anggaran 2026, daya tampung penerimaan murid baru SMK Bina Medika tahun ajaran 2026/2027 sejumlah 124 orang.

V. Ketentuan Seleksi

A. Seleksi dilakukan 2 (dua) gelombang meliputi:

1. Gelombang Pertama : 70% dari total daya tampung kelas awal SMK Bina Medika yaitu sejumlah 87 orang; dan
2. Gelombang Kedua : 30% dari total daya tampung kelas awal SMK Bina Medika yaitu sejumlah 37 orang.

B. Dalam hal terdapat sisa daya tampung pada gelombang pertama, maka sisa daya tampung tersebut dialihkan pada gelombang kedua.

- C. Dalam hal CMB tidak diterima pada PMB SMK Bina Medika gelombang pertama, maka CMB yang akan mengikuti PMB SMK Bina Medika gelombang kedua melakukan pendaftaran kembali.
- D. Dalam hal jumlah pendaftar SMK Bina Medika melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut :
1. a. Rerata Nilai Rapor Murni (bobot 70%) dan rerata nilai Tes Kemampuan Akademik (bobot 30%); dan
b. Usia tertua ke usia termuda.
 2. Ketentuan rerata nilai rapor murni
Nilai rerata rapor selama 5 (lima) semester, meliputi:
 - a. kelas 7 semester 1 dan semester 2;
 - b. kelas 8 semester 1 dan semester 2; dan
 - c. kelas 9 semester 1,

SMP/MTs/Paket B pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa Inggris.
 3. Ketentuan rerata nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)
Rerata nilai hasil TKA terakhir yang berupa rerata nilai pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika dengan bobot 30%.
 4. Lolos tes kesehatan yang meliputi :
 - pemeriksaan fisik dan psikotes (dilaksanakan di sekolah);
 - bebas narkoba (dibuktikan dengan surat keterangan dari RSKO/Rumah Sakit lainnya);
 - TB minimal 150 cm (perempuan) dan 155 cm (laki-laki), BB seimbang dengan TB.

VI. Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pengumuman Penetapan Murid Baru SMK Bina Medika dilakukan secara luring di sekolah jam 10.00 WIB.

VII. Daftar Ulang

- A. CMB yang telah dinyatakan diterima di SMK Bina Medika wajib melakukan daftar ulang secara luring ke sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- B. CMB yang sudah dinyatakan diterima di SMK Bina Medika tetapi tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PMB SSG lainnya.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA NOMOR 270 TAHUN 2026 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PENERIMAAN MURID BARU SATUAN
 PENDIDIKAN SWASTA PENERIMA
 PENDANAAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN
 2026/2027

**DAFTAR NAMA DAN DAYA TAMPUNG
 SATUAN PENDIDIKAN SWASTA PENERIMA PENDANAAN PENDIDIKAN
 TAHUN AJARAN 2026/2027**

No	Nama Satuan Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan	NPSN	Kategori Satuan Pendidikan	Konsentrasi Keahlian	Daya Tampung Gelombang 1 (Murid)	Daya Tampung Gelombang 2 (Murid)
24	SMKS Cahaya Sakti Jakarta	Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur	20103715	Umum	Desain Komunikasi Visual	50	22
					Akuntansi	50	22
					Manajemen Perkantoran	25	11
25	SMK PGRI 16 Jakarta	Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur	20103742	Umum	Akuntansi	16	7
					Manajemen Perkantoran	42	18
					Bisnis Retail	42	18
26	SMKS Bina Medika Jakarta	Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur	20109304	Umum	Layanan Penunjang Keperawatan dan <i>Caregiving</i>	87	37
27	SMKS Raudhatul Jannatunnaim	Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara	20107454	Umum	Akuntansi	25	11
					Bisnis Retail	25	11
28	SMK Al Muttaqin	Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara	69761967	Umum	Manajemen Perkantoran	29	13
29	SMKS Al-Khairiyah Bahari	Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara	20107405	Umum	Akuntansi	25	11
					Desain Komunikasi Visual	25	11
JUMLAH						2.915	1.272